

Analisis Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Helen, Neni Marlina Br Purba

Universitas Putera Batam

Correspondence e-mail: pb190810007@upbatam.ac.id, neni.marlina@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Sumber penghasilan negara yang terbesar adalah perpajakan, yang dipergunakan dalam membayar semua pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pembangunan nasional tidak akan berjalan mulus tanpa penerimaan pajak yang maksimal. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan penerimaan pajak juga bertambah. Akan tetapi, ditemukan permasalahan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian bertujuan mengetahui serta menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, tingkat pendidikan, dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Data primer dipakai pada penelitian ini dari responden melalui pembagian angket lewat *Google Form* secara *online*. Pengumpulan sampel memakai metode *purposive sampling*, serta memanfaatkan rumus slovin sehingga didapatkan sejumlah 100 responden. Teknik analisis deskriptif, uji kualitas data (reliabilitas dan validitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis (koefisien determinasi, parsial, simultan) dipergunakan pada penelitian ini. Hasilnya memperlihatkan secara parsial kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan memberi pengaruh bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, sementara tingkat pendidikan dan gender tidak ada pengaruh bermakna. Selanjutnya, diketahui bahwa secara bersamaan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan perpajakan, dan gender memberi pengaruh bermakna.

Kata kunci: gender; kepatuhan wajib pajak orang pribadi; kesadaran perpajakan; kualitas pelayanan perpajakan; sanksi perpajakan

ABSTRACT

The country's largest source of income is taxation, which is used to pay for all routine expenditures as well as national development. Thus, it can be said that the process of national development will not run smoothly without maximum tax revenue. Taxpayer compliance is closely related to tax revenue, because an increase in taxpayer compliance can result in an increase in tax revenue. However, it was found that the level of compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Batam Selatan was still low in fulfilling existing tax obligations. There are a number of factors that influence the compliance of individual taxpayers in carrying out their tax obligations. The aim of this research is to know and analyze the effect of tax awareness, tax sanctions, quality of tax services, education level, and gender on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam. Primary data was used in this study from respondents by distributing questionnaires via Google Form online. The sample collection used the purposive sampling method, and used the slovin formula so that a total of 100 respondents were obtained. Descriptive analysis techniques, data quality tests (reliability and validity), classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (coefficient of determination, partial, simultaneous) were used in this study. The results show that partially awareness of taxation, tax sanctions, and quality of tax services have a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan, while education level and gender have no significant effect. Furthermore, it is known that simultaneously tax sanctions, tax awareness, level of education, quality of tax services, and gender have a significant influence.

keywords : gender; individual taxpayer compliance; quality of tax service; tax awareness; tax sanction

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah yang terus menerus melaksanakan pembangunan nasional di beberapa bidang infrastruktur publik, antara lain sekolah, rumah sakit, jembatan, dan jalan raya, menunjukkan bahwa Indonesia yaitu negara yang sedang berkembang. Pembangunan nasional yakni proses kontinyu dan berkelanjutan dengan maksud menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik spiritual ataupun material (Waluyo, 2013). Dengan demikian, pemerintah akan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan nasional yang beragam. Sumber penghasilan negara yang terbesar adalah perpajakan, yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pembangunan nasional tidak akan berjalan mulus tanpa penerimaan pajak yang optimal. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak, baik pemerintah maupun wajib pajak memainkan peran yang sangat penting. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sebab penerimaan pajak bertambah dengan bertambahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dituntut agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban pajak akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak bagi negara. Oleh karena itu, konsistensi wajib pajak dalam membayarkan pajak sangat penting agar pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak yang semakin besar.

Demi mendorong partisipasi wajib pajak dalam membayarkan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menjalankan sejumlah tindakan termasuk memperluas basis pajak, menegakkan peraturan perpajakan, dan mengotomatisasi administrasi perpajakan. Akan tetapi, masih terdapat kondisi di mana pajak yang wajib pajak bayarkan lebih sedikit daripada yang diwajibkan secara hukum. Selain itu, banyak pajak yang tidak dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Berlandaskan data tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait rasio kepatuhan penyampaian SPT, diketahui bahwasanya rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 sebesar 84%. Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakannya hanya berjumlah 15,97 juta dari wajib pajak di Indonesia sejumlah 19 juta (Wildan, 2022). Ini memperlihatkan bahwasanya masih ada yang tidak mematuhi akan aturan pajak yaitu terdapat sekitar 3,03 juta wajib pajak. Padahal, sangatlah penting adanya kepatuhan wajib pajak sebab ketidakpatuhan akan mengakibatkan tindakan penghindaran pajak, yang akan mengurangi pendapatan pajak yang disetorkan ke kas negara. Permasalahan ini juga terjadi di Kota Batam, yaitu masih tergolong rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2017	268.982	54.288	214.694	20,18%
2018	283.327	49.258	234.069	17,39%
2019	295.043	53.500	241.543	18,13%
2020	346.894	52.788	294.106	15,22%
2021	353.613	56.117	297.496	15,87%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan (2022)

Berlandaskan data, dapat diketahui bahwa dari 2017 hingga 2021 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan memiliki tingkat kepatuhan yang senantiasa mengalami fluktuasi. Tingkat kepatuhan tersebut pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,18% dengan sebesar 268.982 untuk wajib pajak orang pribadi, SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 214.694, serta SPT yang dilaporkan sejumlah 54.288. Selanjutnya, pada tahun 2018 tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan menjadi 17,39% dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 283.327, sebanyak 49.258 untuk SPT yang dilaporkan, serta sejumlah 234.069 untuk yang tidak dilaporkan. Tingkat kepatuhan pada 2019 mengalami kenaikan hingga menjadi 18,13%, dengan sejumlah 295.043 wajib pajak orang pribadi, sejumlah 53.500 SPT dilaporkan, serta SPT yang tidak dilaporkan sejumlah 241.543. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 2,91% dari sebelumnya sehingga menjadi 15,22%, dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 346.894, sejumlah 52.788 untuk SPT yang dilaporkan, serta sejumlah 294.106 untuk yang tidak dilaporkan. Kemudian, pada tahun 2021 tingkat kepatuhan tersebut mengalami kenaikan sehingga menjadi 15,87% dengan wajib pajak orang pribadi sejumlah 353.613, berjumlah 56.117 untuk pelaporan SPT, serta SPT yang tidak dilaporkan berjumlah 297.496.

Berlandaskan data diatas, ditemukan permasalahan bahwa masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan untuk mencapai kewajiban pajaknya. Adapun sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yaitu kesadaran perpajakan yang rendah. Perlunya kesadaran pajak dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Kaitannya dengan hal ini, kesadaran perpajakan bersumber melalui keinginan wajib pajak perihal menyelesaikan kewajiban perpajakan yang ada secara jujur, dengan tidak adanya rasa takut akan pemaksaan. Kesadaran perpajakan oleh wajib pajak bisa dinilai dari wajib pajak yang bersedia patuh akan ketetapan perpajakan. Masyarakat harus memahami dan memiliki kesadaran bahwa pajak akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional yang akan diselenggarakan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak potensi pajak yang belum tergarap jika wajib pajak tidak sadar terhadap kewajibannya untuk memenuhi pajaknya. Ketika memiliki kesadaran perpajakan yang rendah, maka kemungkinan besar ia tidak akan memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi pajak dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi dalam rangka memastikan bahwa masyarakat mematuhi undang-undang perpajakan serta memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi perpajakan beroperasi menjadi sarana antisipasi dalam memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam rangka mempromosikan keteraturan dan ketertiban pajak, maka wajib pajak sebagai pelanggar aturan perpajakan nantinya mendapatkan sanksi pajak.

Saat sanksi perpajakan dari pemerintah bersifat tegas dan menjadikan pelanggarnya jera, maka wajib pajak senantiasa akan mematuhi sanksi yang ada. Namun, tingkat kepatuhan yang rendah membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan belum cukup tegas untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor selanjutnya yaitu pelayanan perpajakan yang berkualitas untuk wajib pajak sebagai suatu cara untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Seberapa berkualitasnya pelayanan pajak ditentukan oleh kemampuan oleh fiskus pada KPP dalam melayani yang baik pada wajib pajak, ketepatan waktu, kesopanan, serta rasa kepercayaan yang dapat diberikan oleh wajib pajak pada fiskus. Pelayanan pajak pada wajib pajak ialah pelayanan yang cenderung ditujukan dalam rangka agar wajib pajak memenuhi kebutuhan menegakkan peraturan pajak. Bertambahnya kualitas pelayanan perpajakan bertujuan untuk menunjang peningkatan kepuasan kalangan wajib pajak, dengan demikian berpotensi dalam membantu peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, kualitas pelayanan perpajakan dari fiskus di KPP bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak memberikan sebuah sinyal bahwasanya pemberian pelayanan dari KPP masih tidak begitu optimal, oleh karenanya wajib pajak kurang termotivasi melaporkan pajaknya. Kepatuhan ini bisa pula ditentukan oleh tingkat pendidikan wajib pajak. Saat individu mempunyai pendidikan dengan tingkat lebih tinggi, maka ia dapat lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan serta mengaplikasikannya dalam keseharian. Sementara bila rendah tingkat pendidikannya, maka bisa menyebabkan wajib pajak tidak menerapkan peraturan perpajakan. Hal tersebut karena wajib pajak yang berpendidikan rendah cenderung tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait peraturan pajak serta pentingnya melakukan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak yang berpendidikan rendah tidak melaporkan pajak.

Terakhir, *gender* turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut psikologi, *gender* digambarkan sebagai perbedaan antara pria dan wanita dalam hal sifat, sikap, dan perilaku. Nilai dan sikap seseorang terhadap keputusan yang akan diambil dapat dipengaruhi oleh *gender* (Nugraha, 2019). Dengan demikian, perbedaan *gender* dapat berkontribusi sebagai faktor yang turut menentukan tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Secara umum, wanita memiliki moral pajak yang lebih besar daripada pria (Frista et al., 2021). Maka dari hal tersebut, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bisa diakibatkan dari rendahnya moral pajak yang dimiliki pria. Berdasarkan pemaparan ini, peneliti menjadikan “Analisis Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan *Gender* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan” sebagai judul penelitian ini.

METODE

Metode kuantitatif dipilih untuk penelitian. Guna mengukur pendapat responden, peneliti memakai kuesioner untuk mengumpulkan data berupa skor memanfaatkan skala likert dan nominal. Pelaksanaan studi ini menguji dan mengevaluasi terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian, seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdata pada KPP

Pratama Batam Selatan, yakni 353.613 orang ditetapkan untuk populasi penelitian. Pengumpulan sampel memanfaatkan teknik *purposive sampling*. Dan total sampel penelitian ini berjumlah minimal 100 sampel yang mewakili populasi. Jenis data berupa data primer dipergunakan untuk penelitian ini. Sumber data dari responden lewat pembagian angket melalui *Google Form* secara *online*. Responden yang menjawab angket merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Data diperoleh menurut respon dari responden atas angket yang telah disebarakan.

HASIL

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Perpajakan (X ₁)	X1.1	0,607	0,165	Valid
	X1.2	0,529	0,165	Valid
	X1.3	0,773	0,165	Valid
	X1.4	0,581	0,165	Valid
	X1.5	0,736	0,165	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₂)	X1.6	0,681	0,165	Valid
	X2.1	0,744	0,165	Valid
	X2.2	0,728	0,165	Valid
	X2.3	0,788	0,165	Valid
	X2.4	0,775	0,165	Valid
	X2.5	0,750	0,165	Valid
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X ₃)	X2.6	0,637	0,165	Valid
	X3.1	0,773	0,165	Valid
	X3.2	0,804	0,165	Valid
	X3.3	0,755	0,165	Valid
	X3.4	0,676	0,165	Valid
	X3.5	0,751	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	X3.6	0,766	0,165	Valid
	Y1.1	0,717	0,165	Valid
	Y1.2	0,558	0,165	Valid
	Y1.3	0,642	0,165	Valid
	Y1.4	0,670	0,165	Valid
	Y1.5	0,748	0,165	Valid
	Y1.6	0,522	0,165	Valid
	Y1.7	0,705	0,165	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan bahwa setiap r hitung di atas skor r tabel yaitu 0,165. Maka bisa dianggap bahwa item pernyataan ialah valid. Tabel 3, diketahui *Cronbach's Alpha* Kesadaran Perpajakan (X₁) mempunyai skor 0,734, variabel Sanksi Perpajakan (X₂) senilai 0,831, variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X₃) senilai 0,848, serta variabel Y mempunyai angka senilai 0,776, dapat dikatakan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha* bernilai melebihi 0,6, maka dari hal tersebut instrumen penelitian ini reliabel. Tabel 4 diperoleh angka signifikan senilai 0,200 maka kesimpulannya bahwa data memberi distribusi normal, sebab 0,200 merupakan angka yang melebihi 0,05.

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Perpajakan (X ₁)	0,734	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,831	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X ₃)	0,848	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,776	Reliabel

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Kolmogorov-Smirnov		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	0,070	100	0,200*

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Perpajakan (X_1)	0,461	2,170
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,638	1,568
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3)	0,562	1,781
Tingkat Pendidikan (X_4)	0,986	1,014
Gender (X_5)	0,923	1,084

Sumber: data olahan

Tabel 5 menjelaskan variabel Kesadaran Perpajakan (X_1) mempunyai angka *tolerance* 0,461 yaitu lebih besar dari 0,1 beserta VIF 2,170 yaitu kurang dari 10. Nilai *tolerance* Sanksi Perpajakan (X_2) senilai 0,638 lebih besar dari 0,1 beserta VIF 1,568 kurang dari 10. Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) mempunyai angka *tolerance* 0,562 yaitu melebihi 0,1 beserta VIF 1,781 yaitu kurang dari 10. Angka *tolerance* Tingkat Pendidikan (X_4) senilai 0,986 yaitu melebihi 0,1 beserta VIF 1,014 yaitu kurang dari 10. Gender (X_5) mempunyai angka *tolerance* 0,923 yaitu di atas 0,1 beserta VIF 1,084 yaitu < 10. Oleh karenanya, kesimpulannya multikolinearitas tidak muncul.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,495	1,171		1,276	0,205
Kesadaran Perpajakan (X_1)	0,019	0,059	0,049	0,329	0,743
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,032	0,044	0,092	0,724	0,471
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3)	-0,063	0,044	-0,194	-1,431	0,156
Tingkat Pendidikan (X_4)	-0,150	0,211	-0,072	-0,708	0,480
Gender (X_5)	-0,033	0,223	-0,016	-0,150	0,881

Sumber: data olahan

Tabel 6, nilai sig variabel bebas penelitian ini melebihi α (0,05) atau Homoskedastisitas artinya tidak ada Heteroskedastisitas pada model regresi. Menurut Tabel 6, nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel Kesadaran Perpajakan (X_1) yaitu senilai 0,743, variabel Sanksi Perpajakan (X_2) yaitu senilai 0,471, variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) yakni senilai 0,156, variabel Tingkat Pendidikan (X_4) yaitu 0,480, serta Gender (X_5) yakni senilai 0,881. Sehingga didapat hasil bahwa heteroskedastisitas tidak ditemukan.

Tabel 7
Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,046	1,791		0,584	0,561
Kesadaran Perpajakan (X_1)	0,579	0,090	0,480	6,396	0,000
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,297	0,067	0,282	4,422	0,000
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3)	0,254	0,067	0,257	3,777	0,000
Tingkat Pendidikan (X_4)	-0,049	0,323	-0,008	-0,151	0,880
Gender (X_5)	-0,151	0,340	-0,024	-0,444	0,658

Sumber: data olahan

Persamaan regresi berikut dapat dibuat dengan menggunakan hasil uji analisis linear berganda yang disajikan adalah $Y = 1,046 + 0,579X_1 + 0,297X_2 + 0,254X_3 - 0,049X_4 - 0,151X_5$. Mengacu persamaan tersebut, berikut ini dapat dipaparkan:

1. Konstanta (a) yaitu senilai 1,046. Apabila variabel Kesadaran Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3), Tingkat Pendidikan (X_4), dan Gender (X_5) nilainya nol, maka adalah senilai 1,046 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
2. Koefisien regresi X_1 senilai 0,579. Atau, jika pengetahuan perpajakan naik senilai satu satuan, maka terdapat kenaikan pula senilai 0,579 satuan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana memperlihatkan terdapatnya hubungan positif.
3. Nilai koefisien regresi X_2 senilai 0,297. Dengan demikian, apabila sanksi perpajakan dinaikkan satu satuan, maka juga akan naik senilai 0,297 untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini memberikan bukti bila sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) mempunyai angka koefisien regresi senilai 0,254. Hal ini menandakan bahwa terdapat korelasi yang positif kualitas pelayanan perpajakan bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada saat kualitas pelayanan perpajakan dinaikkan senilai satu satuan, maka menaikkan senilai 0,254 untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Angka koefisien regresi Tingkat Pendidikan (X_4) senilai -0,049. Berarti tingkat pendidikan secara negatif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bila tingkat pendidikan turun senilai satu satuan maka ada penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,049.
6. Koefisien regresi Gender (X_5) senilai -0,151. Artinya gender berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jika gender turun sebanyak satu satuan maka akan turun senilai 0,151 untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,046	1,791		0,584	0,561
Kesadaran Perpajakan (X_1)	0,579	0,090	0,480	6,396	0,000
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,297	0,067	0,282	4,422	0,000
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3)	0,254	0,067	0,257	3,777	0,000
Tingkat Pendidikan (X_4)	-0,049	0,323	-0,008	-0,151	0,880
Gender (X_5)	-0,151	0,340	-0,024	-0,444	0,658

Sumber: data olahan

Berikut merupakan hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini secara parsial:

1. H_1 : Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Nilai signifikansi Kesadaran Perpajakan (X_1) senilai 0,000 yakni di bawah 0,05. Selain itu, t hitungnya ialah 6,396 sehingga di atas t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa diterimanya hipotesis pertama.
2. H_2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Sanksi Perpajakan (X_2) mempunyai angka signifikansi senilai 0,000 yakni kurang dari 0,05. Selain itu, t hitungnya ialah 4,422 sehingga melebihi t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. H_3 : Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Nilai signifikansi Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) adalah $0,000 < 0,05$. Bukan hanya itu, t hitungnya 3,777 sehingga melebihi t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa diterimanya hipotesis ketiga.
4. H_4 : Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Tingkat Pendidikan (X_4) mempunyai angka signifikansi senilai 0,880 yaitu melampaui 0,05. Untuk t hitung yang didapat yakni -0,151 sehingga di bawah t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa hipotesis keempat ditolak.
5. H_5 : Gender berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Gender (X_5) mempunyai angka signifikansi senilai 0,658 yaitu melebihi 0,05. Selain

itu, t hitung yang didapat yakni -0,444 sehingga di bawah t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa hipotesis kelima ditolak.

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	733,841	5	146,768	58,293	0,000
Residual	236,669	94	2,518		
Total	970,510	99			

Sumber: data olahan

Tabel 9 terlihat bahwa angka signifikansi $0,000 < 0,05$. Untuk F hitung bernilai di atas F tabel. Dalam mencari F tabel, diperlukan df untuk pembilang (N1) dan df untuk penyebut (N2). N1 didapatkan dengan mengurangi k atau variabel independen dengan 1, sehingga diperoleh N1 yaitu 5. N2 didapatkan dengan rumus $n-k-1$, sehingga perhitungan N2 yaitu $100 - 5 - 1 = 94$. Pada tingkat alfa = 0,1 dengan N1 = 5 serta N2 = 94 diketahui F tabel yaitu 1,91. Pada penelitian ini, f hitung diperoleh sebesar 58,293 sehingga melebihi f tabel yakni 1,91. Maka, diketahui bahwa hipotesis keenam diterima. Kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan *gender* memberi pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berlandaskan Tabel 10 angka *Adjusted R²* ialah 0,743. Hal demikian artinya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diberi pengaruh Kesadaran Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3), Tingkat Pendidikan (X_4), dan *Gender* (X_5) sebesar 0,743 atau 74,3% sedangkan 25,7% diantaranya diberi pengaruh oleh variabel bebas selain penelitian ini.

Tabel 10
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,870	0,756	0,743	1,58674

Sumber: data olahan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Perpajakan (X_1) mempunyai angka signifikansi senilai 0,000 sehingga $< 0,05$. Untuk t hitung yang didapat ialah 6,396 sehingga di atas t tabel 1,661. Ini menandakan diterimanya hipotesis pertama. Maknanya, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan memiliki pengaruh secara signifikan. Maka kesimpulannya bahwa wajib pajak akan melaporkan dan melakukan pembayaran pajaknya tanpa paksaan ketika mereka memiliki kesadaran perpajakan. Seiring dengan tingginya kesadaran perpajakan, maka ada kepatuhan dengan tingkat lebih besar dari wajib pajak. Kaitannya dengan hal ini, wajib pajak cenderung memiliki kepatuhan perpajakan bila mereka memahami peran perpajakan dalam situasi keuangan negara, serta melaporkan dan menghitung pajak dengan sukarela. Temuan ini selaras akan penelitian dari (Nafiah et al., 2021) dimana menunjukkan hasil yaitu kesadaran wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai signifikansi Sanksi Perpajakan (X_2) dengan nilai 0,000 $< 0,05$. Untuk t hitung yang didapat yakni 4,422 sehingga melebihi t tabel 1,661. Ini mengartikan menerima hipotesis kedua. Artinya, secara signifikan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Ini membuktikan bila sanksi pajak yang dikenakan dapat memiliki efek jera untuk wajib pajak pelanggar. Sanksi perpajakan merupakan tekanan dimana ini bisa menjadikan wajib pajak termotivasi dalam menegakkan hukum yang berlaku. Wajib pajak bisa cenderung mematuhi dalam hal pelaporan serta memenuhi perpajakannya karena takut menghadapi sanksi perpajakan. Ketika pemerintah memberlakukan sanksi secara adil terhadap siapapun yang melanggar peraturan perpajakan dan otoritas pajak secara efektif menuntut pelanggar pajak dengan suatu sanksi, dengan demikian terdorong patuhnya wajib pajak pada aturan pajak maka dapat memaksimalkan kepatuhan dari wajib

pajak. Pemaparan ini selaras akan penelitian dari (Purba & Efriyenty, 2021) dimana menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan oleh pihak perpajakan dapat menjadi titik jera bagi wajib pajak agar dapat melaporkan pajaknya secara tepat waktu.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pajak

Signifikansi Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) bernilai $0,000 < 0,05$. Bukan hanya itu, t hitung yang didapat ialah 3,777 sehingga melebihi t tabel yaitu 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima. Artinya, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan secara bermakna memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian, pemberian pelayanan dari fiskus pada KPP Pratama Batam Selatan bisa dikatakan memiliki peranan krusial dalam memacu peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dapat lebih termotivasi untuk membayar pajak saat mereka mendapatkan pelayanan pajak yang berkualitas, yang dapat menyebabkan tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya, wajib pajak kurang termotivasi untuk membayar pajak ketika otoritas pajak menawarkan layanan pajak yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk bisa melayani yang berkualitas baik dan memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak orang pribadi. Ketika fiskus memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian serta pelayanan secara tepat dan dapat diandalkan pada wajib pajak, dengan demikian akan terdorong melaporkan dan membayarkan pajaknya yang pada akhirnya memacu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ini selaras akan hasil penelitian dari (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) yaitu kualitas pelayanan secara bermakna berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Signifikansi Tingkat Pendidikan (X_4) mempunyai angka senilai 0,880 yaitu melebihi 0,05. Selain itu, t hitung yang didapat yakni -0,151 sehingga di bawah t tabel yakni 1,661. Hal demikian membuktikan bahwa menolak hipotesis keempat. Berarti, tingkat pendidikan oleh wajib pajak orang pribadi tidak memberi pengaruh bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan berpendidikan non perguruan tinggi (tidak sekolah hingga SMA/ sederajat) dengan kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang berpendidikan perguruan tinggi (Diploma hingga Doktor) tidak terdapat perbedaan signifikan. Maka kesimpulannya bahwa jika melakukan pembayaran pajak adalah komitmen yang disadari, maka wajib pajak niscaya akan melakukannya dengan baik tanpa mendapat pengaruh dari pendidikan yang telah ditempuh. Berdasarkan hasil penelitian ini, wajib pajak tetap mempunyai kepatuhan yang tinggi walaupun bukan merupakan lulusan diploma maupun sarjana, maka menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak serta merta membuat wajib pajak memiliki kepatuhan lebih tinggi. Ini selaras akan penelitian dari (Floriantina & Nugroho, 2021), yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan.

Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Angka signifikansi *Gender* (X_5) senilai 0,658 yaitu melebihi 0,05. Di samping itu, t hitung yang didapat yakni -0,444 sehingga di bawah t tabel yaitu 1,661. Hal demikian menandakan bahwa hipotesis kelima ditolak. Artinya, perbedaan antara *gender* wajib pajak orang pribadi tidak memberi pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Berdasarkan hasil ini, perbedaan *gender* antara pria dan wanita tidak mempengaruhi wajib pajak terkait dengan kepatuhan perpajakannya. Sehingga, kesimpulannya bahwa wanita tidak mempunyai kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Terlepas dari *gender* yang dimilikinya, wajib pajak pria dan wanita akan selalu menjunjung tinggi kewajibannya sebagai warga negara yang harus mematuhi aturan pajak yang ada. Hasil ini selaras akan penelitian dari (Putra et al., 2019), dengan hasil yaitu *gender* tidak memberi pengaruh bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berlandaskan hasil uji simultan, diketahui bahwa f hitung senilai 58,293 dan angka signifikansi senilai 0,000. Sehingga, kesimpulannya bahwa menerima hipotesis keenam. Hal demikian dikarenakan angka signifikansi yang diperoleh di bawah nilai 0,05. Selain itu, skor f hitung yang diperoleh melebihi

f tabel yakni 1,91 sehingga hipotesis keenam diterima. Maknanya, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, tingkat pendidikan, dan *gender* memberi pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

1. Kesadaran Perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Tingkat Pendidikan (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
5. *Gender* (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
6. Kesadaran Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3), Tingkat Pendidikan (X_4), dan *Gender* (X_5) berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Batam Selatan.
7. Uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R*² sejumlah 0,743. Maknanya, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) diberi pengaruh oleh variabel independen yaitu Kesadaran Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X_3), Tingkat Pendidikan (X_4), dan *Gender* (X_5) senilai 0,743 atau 74,3% sedangkan 25,7% diantaranya dipengaruhi oleh variabel independen selain pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, D. P. S. 2019. Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Profit*, 13(1), 32–38.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Atarwaman, R. J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Unpatti*, 6(1).
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176.
- Basuki, A. 2017. *Ekonometrika dan Aplikasi Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Danisa.
- Chandrarin, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Floriantina, & Nugroho, V. 2021. Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612–619.
- Frista, Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. 2021. Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 89–100.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. 2022. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 134–140.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prasetyo, D. Y., Adi, P. H., & Damayanti, T. W. 2020. Overconfidence, Gender and Tax Compliance: The Indonesian Evidence. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(4), 135–143.
- Prayoga, I. K. D. C., & Yasa, I. N. P. 2020. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 363–373.
- Purba, N. M. B., & Efriyenty, D. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2), 21–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657>
- Putra, I. T. Y., Fauziati, P., & Muslim, R. Y. 2019. Pengaruh Faktor Demografi , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi – JE*, 27(4), 424–433.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. 2020. Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. 2018. Education and Tax Morale. *Journal of Economic Psychology*, 64(February), 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Siswanti, T., & Subarkah, M. F. 2019. Mengukur Pengaruh Kesadaran dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 4(2), 80.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>